



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Rusni Ayu Andini A Binti Kanini, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Marano (Trans Marano), Kelurahan Sinyonoyi Selatan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mmj, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Desember 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Burhanuddin** yang dilaksanakan di Kecamatan Tawaili Kota Palu, yang di nikahkan oleh penghulu pejabat KUA Kecamatan Tawaili;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 anak, salah satunya bernama **Fera Ayu Asari**, umur 15 tahun, anak ke 4, yang lahir pada tanggal 09 April 2004;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 1 Tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama **Subhan**, umur 29 tahun,

Halaman 1 dari 10 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Bertempat tinggal di Kelurahan Sinyonyoi selatan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suami **Subhan**, dengan alasan anak Pemohon sedang hamil 6 Bulan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan **Subhan** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon telah di lamar calon Suaminya bernama **Subhan** dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan setelah keluarnya hasil Penetapan Sidang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mamuju;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-439/Kua.31.01.03/PW.01/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Fera Ayu Asari**, umur 15 tahun, untuk menikah dengan **Subhan**, umur 29 tahun.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 10 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar menunggu sampai usia anak Pemohon berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon suaminya, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Fera Ayu Asari**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama **Subhan** selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sekarang anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan hasil dari hubungannya dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan perkawinan kecuali umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon bersedia menikah dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, pihak keluarga dari anak Pemohon maupun dari calon suami anak Pemohon tidak yang keberatan keberatan;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Subhan**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon sebab Pemohon adalah orang tua calon istrinya (**Fera Ayu Asari**);
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sekarang anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan hasil dari hubungannya;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali calon istrinya belum berumur 19 tahun;

Halaman 3 dari 10 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapa pun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7208060608120027 atas nama Kepala Keluarga **Burhanudin** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, pada tanggal 02 Mei 2019, bukti (P-1);
2. Fotocopy Buku Pemeriksaan Kehamilan Nomor Registrasi 260-19 yang diterima pada tanggal 4 November 2019, bukti (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Penolakan Nomor: B-439/Kua.31.01.03/PW.01/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 18 Oktober 2019, bukti (P-3);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fitra Andriyana Binti Burhanuddin**, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Fera Ayu Asari** dengan calon suaminya yang bernama **Subhan**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa, anak Pemohon baru berumur sekitar 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
 - Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan

Halaman 4 dari 10 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



sekarang anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan hasil dari hubungannya dengan calon suaminya tersebut;

- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta keduanya tidak ada tunangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. **Wandi Bin Kasman**, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu calon menantu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Fera Ayu Asari** dengan calon suaminya yang bernama **Subhan**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon baru berumur sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sekarang anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan hasil dari hubungannya dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta keduanya tidak ada tunangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 10 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Fera Ayu Asari karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Pemohon karena perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya (Subhan) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam lebih jauh jika tidak dinikahkan secara sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Pemohon yaitu bukti surat (P-1) s/d (P-3) semuanya adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memertimbangkan hubungan Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan dihubungkan dengan telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah sebagai orang tua kandung, sehingga harus

Halaman 6 dari 10 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon (**Fera Ayu Asari**) masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon (**Fera Ayu Asari**) sudah hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) telah nyata terbukti bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**Fera Ayu Asari Binti Burhanuddin**) dengan calon suaminya (**Subhan Bin Suparman**) tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Fera Ayu Asari** dengan **Subhan** secara hukum negara, akan tetapi ditolak hanya karena anak Pemohon belum cukup umur, namun antara keduanya sudah sangat dekat (pacaran) selama 1 (satu) tahun dan sekarang anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan, selain itu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan *mahram* dan pernikahan yang akan dilakukan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Halaman 7 dari 10 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dapat meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta bukti (P-2) serta keterangan para saksi, maka terbukti bahwa anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti anak Pemohon dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan hasil dari hubungannya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

Halaman 8 dari 10 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على المرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----
Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Fera Ayu Asari Binti Burhanuddin** dengan calon suaminya yang bernama **Subhan Bin Suparman**;
- 3.-----
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awal* 1441 Hijriah oleh **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BACONG, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

BACONG, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Mamuju, 26 November 2019

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Drs. H. SUDARNO, M.H.

Halaman 10 dari 10 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)